



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitong Timur tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
11. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
13. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
14. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

BAB II

KEGIATAN PERJANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;

- d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. medical check up.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; atau
 - d. pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.

BAB III

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat izin perjalanan dinas;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat Undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

- b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
- c. promosi potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 4

- (1) Surat izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diusulkan kepada Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meliputi:

- a. surat permohonan Bupati kepada Gubernur; dan
- b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV **TATA CARA ADMINISTRASI** **PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

Pasal 6

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin perjalanan dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Bupati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur.
- (2) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Permohonan diterima oleh Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai dan/atau Pejabat Eselon II.
- (2) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan/atau Staf.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bagi Pejabat/Pegawai dan/atau Pejabat Eselon II.
- (2) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan/atau Staf.

Pasal 11

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meneruskan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meneruskan Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang untuk pengurusan paspor dinas, *exit permit*, dan rekomendasi visa.
- (3) Dalam hal sampai dengan waktu keberangkatan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) belum diterbitkan, perjalanan dinas ke luar negeri dapat dijadwalkan kembali.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Daerah.

Pasal 13

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 14

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, uang penginapan dan uang transport/angkutan setempat;
 - b. uang Transportasi; dan
 - c. sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas biaya *boarding pass*, *airport tax*, pembuatan visa dan retribusi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORT, PENGINAPAN)

(dalam UUS)

NO.	NEGARA	IBU KOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH			KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	New York	470	415	342	
2	Kanada	Ottawa	401	366	306	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	Buenos Aires	274	240	240	
4	Mexico	Mexico City	315	280	280	
5	Kuba	Havana	302	259	220	
6	Venezuela	Caracas	320	285	285	
7	Brazil	Brazillia	338	289	240	
8	Chile	Santiago	313	268	221	
9	Columbia	Bogota	278	236	220	
10	Peru	Limma	274	235	220	
11	Suriname	Paramaribo	292	250	206	
	EROPA BARAT					
12	Kerajaan Inggris	London	531	430	430	
13	Norwegia	Oslo	462	286	285	
14	Perancis	Paris/Marseilles	461	380	380	
15	Belgia	Brussel	416	280	280	
16	Belanda	Den Haag	413	270	270	
17	Swiss	Bern/Jenewa	453	320	320	
18	Rep. Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	408	280	280	
19	Austria	Wina	450	316	316	
20	Denmark	Kopenhagen	424	273	240	
21	Spanyol	Madrid	410	285	285	
22	Yunani	Athena	376	240	240	
23	Portugal	Lisabon	379	240	240	
	EROPA TIMUR DAN UTARA					
24	Finlandia	Helsinki	406	352	312	
25	Italia	Roma/Vatikan	469	370	370	
26	Swedia	Stockholm	433	340	340	
27	Rusia	Moscow	509	405	405	
28	Bulgaria	Sofia	364	318	283	
29	Czech	Praha	387	329	292	
30	Hongaria	Budapest	378	337	299	
31	Polandia	Warsawa	358	311	276	
32	Rumania	Bukharest	378	311	276	
33	Yugoslavia	Beograd	358	311	276	
34	Ukraina	Keiv	379	326	289	
35	Uzbekistan	Tashkent	349	285	253	
36	Slovakia	Bratislava	384	333	296	

(dalam UUS)

NO.	NEGARA	IBU KOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH			KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>AFRIKA</u>					
37	Algeria	Aljazair	305	285	285	
38	Maroko	Rabat	248	190	190	
39	Tunisia	Tunis	238	185	185	
40	Nigeria	Abuja	310	290	290	
41	Senegal	Dakar	273	204	200	
42	Ethiopia	Addis Ababe	254	190	166	
43	Kenya	Nairobi	273	204	195	
44	Madagaskar	Tananarivo	241	180	180	
45	Tanzania	Dar Es Salaam	269	201	181	
46	Zimbabwe	Harare	241	214	214	
47	Namibia	Windhoek	244	183	160	
48	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	248	200	200	
49	Sudan	Khartoum	279	208	183	
50	Libya	Tripoli	251	187	164	
	<u>TIMUR TENGAH</u>					
51	Mesir	Cairo	270	210	189	
52	Irak	Baghdad	280	218	200	
53	Arab Suriah	Damascus	254	198	195	
54	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	273	213	200	
55	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	299	300	300	
56	Kuwait	Kuwait	280	255	255	
57	Yordania	Amman	251	195	195	
58	Turki	Ankara	267	208	187	
59	Iran	Taheran	57	200	180	
60	Yaman	Sana'a	238	195	195	
61	Libanon	Baeirut	264	205	185	
62	Qatar	Doha	273	213	195	
	<u>ASIA TENGAH DAN TIMUR</u>					
63	India	New Delhi/Mumbay	260	240	266	
64	Bangladesh	Dacca	193	165	256	
65	Pakistan	Karachi/Islamabad	200	180	260	
66	Srilanka	Colombo	198	165	263	
67	Hongkong	Hongkong	317	285	358	
68	Jepang	Tokyo/Osaka	300	260	260	
69	Korea Selatan	Seoul	323	295	319	
70	Korea Utara	Pyong Yang	235	205	299	
71	Rep. Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	235	205	286	
72	Kamboja	Phnom Penh	220	195	223	
73	Afganistan	Kaboul	223	171	296	
	<u>ASIA TENGGARA</u>					
74	Philipina	Manila/Davao City	275	220	220	
75	Singapura	Singapore	287	222	220	
76	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	250	210	210	
77	Thailand	Bangkok/Songkhla	272	209	200	
78	Myanmar	Yangoon	247	195	195	
79	Laos	Viontiane	259	200	195	

80	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	262	202	195	
81	Brunei Darussalam	Bandar Sri Begawan	253	195	195	

(dalam UUS)

NO.	NEGARA	IBU KOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH			KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA PASIFIK					
82	Australia	Sydney/Canberra	400	270	270	
83	Selandia Baru	Wellington	243	220	220	
84	Kaledonia Baru	Noumea	384	274	223	
85	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	350	235	191	
86	Timor Leste	Dili	351	227	195	
87	Fiji	Suva	326	219	178	

Keterangan:

1.

Golongan A

: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan/atau Pejabat Eselon II.
2.

Golongan B

: Pejabat Eselon III dan Eselon IV
3.

Golongan C

: Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Staf

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19710922 199703 2 002